



Tinjauan Yuridis Hukuman Kebiri Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia tentang Hak Memiliki Keturunan dan Hak Hidup Berkeluarga

Dioba Savana¹, Sobirin Malian²

^{1 2} Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: savanadioba01@gmail.com

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 9 Jan 2023 Review: 19 Mei 2023 Diterima: 10 Agu 2023 Terbit: 11 Agu 2023	Tingginya pelecehan, pemerkosaan yang terjadi di Indonesia menjadi perkara buruk yang terus menjamur di negeri ini. Kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia, setiap tahunnya belum mampu teratasi oleh pemerintah. Catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Jumlah kejahatan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus. Kasus yang paling signifikan adalah kekerasan seksual yaitu 962 kasus terdiri dari pelecehan seksual (166 kasus), perkosaan (229 kasus), seksual Pelecehan (181 kasus), selebihnya percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lainnya. Sejak ditetapkan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 diharapkan menjadi angin segar bagi penegakan dan perlindungan tapi ternyata mendapat penolakan dari Komnas HAM dan Ikatan Dokter Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempunyai abyek atas sasaran peraturan perundangan, dan bahan hukum lainnya. Metode pengumpulan data ini ialah cara untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam suatu penelitian yang dapat dilakukan dengan cara studi pustaka (<i>literature research</i>). Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, adanya pelanggaran HAM dan norma hukum dalam Pasal yang memuat tentang kebiri kimia kepada pelaku jika dikaitkan dengan Perlindungan hak berkeluarga dan mempunyai keturunan Terhadap Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 yang mana dalam Pasal tersebut secara jelas menegaskan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinannya yang sah. Kedua, kebiri ialah salah satu tindakan untuk pembatasan hak setiap orang untuk mendapat keturunan. Ketiga, hukuman kebiri kimia yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2016



	<p>tersebut adalah tindakan tidak manusiawi dan kurang tepat, sehingga hukuman tersebut yang melanggar hak asasi manusia Keempat, menurut pandangan teori tujuan hukum, hukuman kebiri ini belum benar-benar mengimplementasikan secara jelas dalam menerapkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dan norma hukum itu sendiri. Kata Kunci: HAM; Pelecehan Seksual; Kebiri.</p>
<p>Article's History</p>	<p>Abstract</p>
<p>Received: 9 Jan 2023 Reviewed: 19 Mei 2023 Accepted: 10 Agu 2023 Published: 11 Agu 2023</p>	<p><i>The high levels of harassment and rape that occur in Indonesia are bad things that continue to proliferate in this country. Sexual crimes against children in Indonesia have not been able to be resolved every year by the government. According to the annual records of the National Commission on Violence against Women (Komnas Perempuan), the number of violent crimes against women in 2020 was 299,911 cases. The most significant cases were sexual violence, namely 962 cases consisting of sexual harassment (166 cases), rape (229 cases), sexual harassment (181 cases), the rest were attempted rape and other sexual violence. Since the enactment of Law No. 17 of 2016, it is expected to be a breath of fresh air for enforcement and protection, but in fact it has received rejection from the National Commission on Human Rights and the Indonesian Doctors Association. The research used in this study is normative legal research. Normative legal research is legal research that has an object of targeting laws and regulations, and other legal materials. This data collection method is a way to collect the materials needed in a research that can be done by means of literature research (literature research). Based on the results of the research and discussion, it can be explained as follows: first, there are violations of human rights and legal norms in the article which contains chemical castration for the perpetrators if it is related to the protection of the rights to have a family and have children Against Article 28B Paragraph (1) of the 1945 Constitution which in Article The provisions clearly emphasize that everyone has the right to form a family and continue offspring through a legal marriage. Second, castration is one of the actions to limit the right of every person to have offspring. Third, the chemical castration punishment referred to in Law number 17 of 2016 is an inhumane and inaccurate act, so that the punishment violates human rights. Fourth, in view of the theory of legal objectives, this castration punishment has not really been implemented clearly. in implementing legal certainty, justice and benefits for society and the legal norms themselves.</i></p>



Keywords: HAM; Sexual Harassment; Castration.

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Tingginya tingkat pencabulan, pemerkosaan dan pembunuhan di Indonesia merupakan kejahatan yang terus meningkat di negeri ini. Setiap tahun pemerintah gagal menuntaskan kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Buku tahunan Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima berbagai organisasi masyarakat dan lembaga pemerintah di hampir seluruh provinsi Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima Komnas Perempuan melalui satuan rujukan pengaduan (UPR) dan Komnas Perempuan melalui email resmi dalam setahun terakhir ([Komnas Perempuan, 2022](#)).

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus. Pengaduan langsung dari korban, sebanyak 2.389 kasus, dimana 2.134 kasus terkait seks dan 255 kasus atau informasi tidak terkait seks. Terdapat 21% (1.731 kasus) kasus komunitas/ruang publik, paling signifikan adalah kekerasan seksual. 962 kasus (55%) adalah pelecehan seksual (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus) serta sisanya upaya pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya. diikuti oleh kekerasan tanggal dalam 1.309 kasus (20%), peringkat kedua. Kekerasan terhadap anak perempuan berada di urutan ketiga dalam 954 kasus (14%), dan sisanya adalah kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami, mantan pacar, dan pekerja rumah tangga. Kekerasan personal ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Laporan Tahunan 2021 menggambarkan berbagai macam tentang kekerasan terhadap perempuan yang muncul di tahun 2020 dan sebagian besar kasus menyangkut model baru yang cukup ekstrem ([Komnas Perempuan, 2022](#)).

Dilihat dari informasi resmi berbagai lembaga tentang perlindungan dan hak-hak anak dan perempuan, kejahatan massal terhadap anak memang tragis dan ironis. Selain itu, berbagai media (termasuk media sosial) dan publik terus menyoroti dan mengkritik kedahsyatan kejahatan keji ini. Fenomena tingginya tingkat pelecehan seksual telah membuat marah publik karena terjadi karena Indonesia meninggalkan kisah-kisah tragis nasib dengan berbagai permasalahan yang ada, yang semuanya begitu kompleks dan membentuk mata rantai yang padu dan tidak terputus. tentang anak dan korban kekerasan seksual dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak sedikit anak yang menjadi korban kekerasan, anak merupakan generasi penerus dan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Hal ini disebabkan lemahnya hukum Indonesia sehingga hukuman terhadap pelaku tidak



memberikan efek jera. tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dinilai sebagai pertanda buruknya kualitas perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak dari kekerasan secara bertahap mendapat perhatian masyarakat luas, meskipun perlindungan ini tetap membutuhkan perangkat hukum lain untuk melaksanakan perlindungan tersebut. kekerasan terhadap anak. Produk hukum kekerasan seksual terhadap anak ini sangat diperlukan karena mengingat pelecehan dan kekerasan terhadap anak di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Tahun 2016 terbitlah sebuah Perpu sebagai respon pemerintah dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang ada Indonesia yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kebiri Kimia (Nurul Qur'aini Mardiyah, 2017, p. 5).

Sejak tahun 1984, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat. Indonesia kemudian meratifikasi pemberlakuan Konvensi PBB dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Akibatnya, cara-cara penegakan hukum yang tidak manusiawi, baik berupa pemeriksaan pendahuluan maupun bahkan proses pengadilan, harus dihindari. Begitu juga dengan adanya peraturan dan hukuman yang merendahkan, kejam dan tidak manusiawi, terutama yang melanggar hak asasi manusia (Malian, 2016, p. 174). Selain itu Pelaksanaan kebiri secara kimiawi juga harus memperhatikan aspek biaya tinggi dan adanya persetujuan (*informed consent*) dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan kebiri kimiawi yang dilakukan padanya dan juga harus melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah kebiri dilaksanakan kepada pelaku baik secara kesehatan dan lainnya, jika kita perhatikan secara otomatis pelaku setelah organ intimnya dikebiri 2 kali.

Hak untuk berkeluarga dan mempunyai keturunan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (1) tidak terpenuhi lagi, sehingga Negara secara konsep dan akibat telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut. Menurut ilmu kedokteran, kebiri kimia adalah prosedur penambahan anti androgen pada alat kelamin pria, yang kemudian menyebabkan penurunan produksi testosteron, sehingga



terjadi penurunan gairah seksual. Obat yang digunakan adalah *medroxyprogesterone* dan *cyproterone acetate*, yang efeknya bervariasi dari 40 jam hingga 3 bulan. Kebiri kimia memiliki efek samping yaitu penuaan dini, pengeroposan tulang karena mengendurnya kepadatan tulang, kemandulan menyebabkan kelebihan lemak yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan pembengkakan pembuluh darah (Adithya et al., 2021, p. 653).

Hak untuk memiliki keturunan dan berkeluarga sebenarnya adalah ciptaan Tuhan (*sunnatullah*) Ketika manusia menggunakan kekerasan untuk mencegah *sunnatullah* tersebut. Sama saja dengan bertindak melawan kehendak Tuhan yang sangat dihindari oleh para dokter. Penelitian terdahulu banyak yang mengkaji dan meneliti mengenai permasalahan ini baik dari segi kode etik kedokteran sampai pada penelitian mengenai HAM, namun sedikit penelitian mengenai spesifik terkait keterkaitannya pada Undang-undang Dasar 1945 terutama Pasal-Pasal HAM berkeluarga dan keturunan.


Dengan alasan tersebut di atas artikel ini merumuskan rumusan masalah penelitian ini ada 2 (dua). Pertama, bagaimana tinjauan ketentuan hukum Positif terhadap hukuman kebiri dalam perspektif perlindungan Hak mempunyai keturunan dan Hak berkeluarga Ditinjau dari Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945) di Indonesia?. Kedua, bagaimana hukuman kebiri ditinjau berdasarkan Teori tujuan hukum?.

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempunyai abyek atas sasaran peraturan perundangan, dan bahan hukum lainnya (Mudzakir, 2010). Penelitian hukum normatif seringkali hukum dimaksudkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang di konsep serta dibuat sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas dan sesuai (Yulio et al., 2018). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder adalah dengan mempelajari bahan-bahan hukum, maupun kepustakaan dan dokumen yang terkait dengan penelitian (Syafaat, 2022). Sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer maupun pihak lain, Maka dari itu artikel ini mencari melalui bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan hukum. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier disertai dengan peraturan perundang-undangan, Metode pengumpulan data ini ialah cara untuk mengumpulkan bahan-bahan yang



dibutuhkan dalam suatu penelitian yang dapat dilakukan dengan cara studi pustaka (*literature research*). Studi pustaka dilakukan dengan pengumpulan data dengan cara menelaah beberapa literatur serta bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Alur metode penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Yuridis Hukum Kebiri Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia tentang Hak Mempunyai Keturunan dan Hak Hidup Berkeluarga

Tingginya pelecehan, pemerkosaan serta pembunuhan yang terjadi di Indonesia menjadi perkara buruk yang terus menjamur di negeri ini. Kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia, misalnya, setiap tahunnya belum mampu teratasi oleh pemerintah. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2017 menemukan 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak secara personal. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan lebih terang, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada tahun tersebut. Pada tahun 2018 hingga 2019 terpantau kasus kekerasan terhadap perempuan diukur dari umur 16 tahun ke atas selalu konsisten di angka yang tinggi (Amir, 2020).

Pada 3 (tiga) tahun terakhir kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih dalam angka yang tinggi. Artikel ini melihat dalam banyak isu yang berkembang sekarang para predator anak menyamar menjadi tenaga pendidik dan bahkan ada yang berpura-pura gila dan pada akhirnya banyak anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pelaku.

Banyaknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi maka



diperlukannya instrumen atau aturan Hukum yang dibuat guna membuat para predator anak dan perempuan ini merasakan efek jera. Aturan yang dibuat dengan konsep keadilan yang seadil-adil nya bagi korban dan pelaku berlandaskan HAM Yang mereka miliki sejak lahir. Indonesia pada tahun 2016 yang lalu Presiden Joko Widodo mengesahkan sebuah Perppu menjadi Undang-Undang mengenai hukuman bagi pelaku pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dengan menambahkan sebuah hukuman tambahan yang berupa hukuman kebiri bagi pelaku. Artikel ini merasa hukuman ini dimasukkan ke dalam materi Undang-Undang ini dikarenakan mengingat kasus pelecehan dan kekerasan seksual masih sangat tinggi, apalagi pada penghujung 2021 ini Indonesia dihebohkan dengan adanya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang kyai pemilik di salah satu pondok pesantren di cibiru kota bandung, korban santriwati dicabuli sebanyak 12 orang hingga melahirkan 8 bayi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelindungan Anak, merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan. Namun, peraturan tersebut belum efektif mempunyai peran dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak hingga saat ini. Hukuman tambahan pada Undang-undang tersebut memiliki aturan kebiri kimia yang masih penuh dengan kontroversial yaitu kebiri kimia ialah tindakan penyuntikan zat anti-testosteron kepada tubuh laki-laki dengan tujuan mengurangi kadar hormon *testosteron*, *testosteron* yang dimaksud ialah hormon yang berperan dalam beberapa fungsi, salah satu diantaranya adalah untuk fungsi seksual. Artinya hormon *testosteron* berpengaruh pada gairah seksual seorang lelaki. Ketua bidang Andrologi dan seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpe Pamghalila mengungkapkan, kebiri dalam dunia kedokteran dikenal dengan kastrasi. Obat antiandrogen yang diberikan akan memberikan efek yang sama dengan kebiri fisik berupa kehilangan daya seksual. Pemberian zat anti- androgen yang berdampak pada hilangnya daya seksual pada pria memiliki beberapa efek samping sehingga dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Pemberian zat anti-androgen akan menyiksa fisik pelaku dan seakan merendahkan harkat dan martabat pada diri pelaku kekerasan seksual (Nurul Qur'aini Mardiyah, 2017).

Perlindungan HAM perspektif peninjauannya di Indonesia selain bersifat humanis yakni tertanam pada kodrat dan martabat kedudukan manusia juga berketuhanan sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk di bidang Kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 huruf H ayat (1) (Nabain Idrus, Gatot Dwi



Hendrowibowo, Kaharudin, 2021). Pelaksanaan jaminan kesehatan yang menyangkut upaya kemajuan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat umum. Perlindungan hak asasi manusia termasuk dalam konstitusi negara- negara modern. Memasukkan hak asasi manusia ke dalam konstitusi adalah cara utama membatasi pelaksanaan kekuasaan pemerintah. Konsep hak asasi manusia di negara Indonesia tertuang dalam Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Ilyas, 2015).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meyakini bahwa dalam penanganan anak yang dalam hal ini juga termasuk kejahatan seksual terhadap perempuan, tindakan yang komprehensif dan konsisten harus maksimal dilakukan, tidak hanya pada penghukuman, tetapi juga pencegahan dan fokus untuk rehabilitasi. Menimbang dari pandangan tersebut, artikel ini sepakat dengan pernyataan Komnas HAM yang menyimpulkan bahwa penanganan masalah kekerasan seksual dengan memberikan tambahan hukuman kebiri kimia dapat mengurangi masalah dan tidak dapat menyelesaikan masalah kekerasan seksual. Dalam perspektif HAM, sanksi kebiri dianggap sebagai pelanggaran HAM karena hasrat seksual adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang tidak boleh dihilangkan. Ketua Komnas Perempuan, Azriana, mengusulkan adanya hukuman yang lebih manusiawi yakni dengan penegakan hukum. Menurutnya, penegakan hukum masih lemah sehingga kejahatan seksual masih terulang. Selain penegakan hukum, keterlibatan masyarakat juga perlu untuk pencegahan dini. Pendapat tersebut diperkuat oleh Komnas HAM yang menemukan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tak melulu dengan cara penetrasi alat kelamin. Tetapi juga kekerasan yang menggunakan tangan atau benda tumpul (Ilyas, 2015, p. 130).

Hak seseorang dalam mempunyai keluarga dan keturunan dalam perspektif kesehatan orang yang akan dikebiri atau mendapatkan hukuman tambahan kebiri bahwasannya pelaksanaan hukum kebiri justru banyak menimbulkan efek negatif. Sebagaimana dikutip dari media *National Geographic Indonesia*, dijelaskan bahwa hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat *antiandrogen* tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin, kata Wimpie. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui



akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat (Nabain Idrus, Gatot Dwi Hendrowibowo, Kaharudin, 2021).

Website Direktori Putusan Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 695/PID.SUS/2019/PT.SBY, tertanggal 18 Juli 2019, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tertanggal 2 Mei 2019. Memvonis M. Aris bin syukur bersalah melanggar Pasal (76) *D juncto* Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* UU Nomor 35 tahun 2014 *juncto* UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.6 Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, maka hukuman kebiri wajib dilaksanakan oleh penegak hukum sesuai dengan amanat PP. No. 70 tahun 2020 Namun untuk pelaksanaan ekskutor hukuman kebiri sesuai dengan bunyi Pasal 3 PP. No. 70 tahun 2020 masih menjadi perdebatan karena pihak Ikatan dokter Indonesia menolak sebagai ekskutor dikarenakan bertentangan dengan sumpah jabatan etika kedokteran terdapat pertentangan norma dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan rumusan Pasal 3 PP. No. 70 tahun 2020 penjelasannya masih multitafsir dan kekaburan hukum.

Menurut tinjauan hukum pada umumnya di Indonesia mengenai pandangan hukuman kebiri ini jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia tentang hak berkeluarga dan mempunyai keturunan ialah hak manusia tidak dapat diambil atau dicabut karena telah ada sejak manusia itu ada tidak bergantung dari persetujuan orang, adalah bagian dari eksistensi manusia di dunia. Jadi hak manusia mempunyai sifat dasar, asasi, sehingga disebut juga Hak Asasi Manusia (*human rights*). Hak asasi yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial terdiri atas hak ekonomi, sosial, dan kultural (Nabain Idrus, Gatot Dwi Hendrowibowo, Kaharudin, 2021). Hak asasi tersebut hak guna memenuhi kebutuhan hidup, yaitu pangan, sandang, pangan, perumahan, kesehatan, kerja, pendidikan di negara sosialis, hak-hak sosial lebih diutamakan daripada hak-hak individual. Sebaliknya di Negara-negara liberal, setiap manusia individual lebih bebas memperjuangkan hak-haknya (Putri Syam et al., 2023, p. 10).

Menurut pandangan teori tujuan pemidanaan hukuman kebiri sangat tidak cocok jika dikaitkan dengan 2 teori tujuan pemidanaan yaitu teori *Deterrence* (pencegahan) dan Teori *Rehabilitation* (rehabilitasi). Teori *deterrence* memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak



melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori rehabilitasi adalah tujuan asli dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan (Mubarok Nafi, 2015, p. 303).

Jika mencermati secara seksama secara dalam mengebiri pelaku kejahatan bukan jalan keluar yang adil untuk korban serta juga tidak ada hubungan yang meng-efek antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, tidak ada efek yang baku secara ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku (Noviana et al., 2020). Pengebirian atau yang dikenal juga sebagai *gonadectomy* merupakan prosedur pemotongan genital guna menghilangkan fungsi biologis seksualnya. Hukuman kebiri secara kimiawi kini direncanakan Pemerintah untuk diterapkan kepada pelaku pedofilia kriminal. Artikel ini berasumsi pelaksanaan hukum kebiri ini adalah sebuah tindakan kekerasan yang bertentangan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya”.

Indonesia juga telah meratifikasi aturan konvensi yang menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam sesuai bunyi Pasal di atas telah disebutkan, pengebirian tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sebagaimana diadopsi Majelis Umum PBB dalam hukum Resolusinya No.39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Pasal 7 dalam Kovenan ini mengatur dengan sangat jelas tentang perlindungan manusia dari ancaman penyiksaan yang dilakukan pihak lain atau orang lain.

Pelaksanaan kebiri bisa membuat pelaku justru tidak menjadi lebih baik, tapi malah membuat pelaku hilang kepercayaan diri dan lebih emosional. Para ahli/dokter di dunia kesehatan menolak adanya hukuman kebiri karena hukuman kebiri justru malah membuat sifat agresif pada pelaku serta tidak bisa menjamin terunglangnya lagi tindak pidana kejahatan seksual karena memory seksualnya masih melekat di pikiran pelaku, walaupun hormon testosteronnya menurun, sehingga dikhawatirkan malah menimbulkan tindak pidana baru. Harusnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negeri ini baik dalam peraturan tertulis maupun pelaksanaan harus mendukung pemenuhan HAM. Sebab artikel ini menganggap bahwa itu Sebagai bentuk suatu



penghormatan, perlindungan dan pengakuan adanya HAM di dalam sebuah negara, sebagaimana Indonesia mengkodifikasikan/menyusun HAM dalam konstitusi negara. Hak seseorang dalam berkeluarga dan melanjutkan keturunan telah jelas tercantum dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Pasal tersebut mengartikan bahwa setiap seorang warga negara memiliki hak dan perlakuan yang sama untuk melanjutkan keturunan melalui suatu perkawinan yang sah dimata hukum. Maka apabila terdapat sebuah tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap hak melanjutkan keturunan dan berkeluarga hal tersebut tidaklah dibenarkan. Hak melanjutkan keturunan adalah salah satu hak yang di anggap penting bagi kelangsungan hidup seorang warga negara. Berkaitan dengan tinjauan hukum secara yuridis pandangan hukumnya secara HAM menyebutkan bahwa yang berbahaya dan uraian terkait di atas adalah hak untuk melanjutkan keturunan menjadi terancam, artikel ini melihat adanya pelanggaran HAM dan norma hukum dalam Pasal yang memuat tentang kebiri kimia kepada pelaku jika dikaitkan dengan Perlindungan hak berkeluarga dan mempunyai keturunan Terhadap Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinannya yang sah. Dapat dilihat bahwa kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterkaitan erat, yang mana ketika seseorang berkeluarga maka hal tersebut diiringi dengan keinginannya untuk mendapatkan keturunan. Hal ini adalah hak kodrati sebagai seorang manusia yang dianugerahi Tuhan dengan diberikan hak untuk melanjutkan keturunan. Namun dengan adanya sanksi kebiri kimia ini jelas melanggar HAM. Karena kebiri ialah salah satu tindakan untuk pembatasan hak setiap orang untuk mendapat keturunan.

Hak untuk mendapat keturunan merupakan hak yang tidak dapat dibatasi, dikekang atau dikurangi (*nonderogable right*) dalam situasi apapun termasuk dalam keadaan genting sekalipun, hak tersebut adalah hak yang melekat pada diri manusia sehingga tidak dapat direbut dan dihapuskan oleh negara sekalipun, sebagaimana yang terkandung dalam teori HAM murni (Nurul Qur'aini Mardiyah, 2017). Komnas HAM menyatakan menolak tegas rencana penerbitan Perppu tentang hukuman Kebiri secara kimiawi dimana melalui keterangan yang di dapat Komnas HAM memandang pemberian hukuman kebiri dikualifikasikan sebagai penghukuman keji dan tidak



manusiawi sehingga tidak sesuai dengan konstutisi dan komitmen Indonesia dalam bidang HAM (Reza, 2020: 164). Karena kembali lagi artikel ini tekankan ulang secara konstitusional, Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan ini dilaksanakan melalui Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Secara universal, Pasal 16 ayat (1) *Universal Declration of Human Right* menentukan bahwa pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian (Reza, 2020: 165).

Hukuman Kebiri Ditinjau dari Teori Tujuan Hukum

Artikel ini melihat kembali berdasarkan konvensi PBB Tahun 1984 mengenai jenis-jenis hukuman dan pemberatannya jenis-jenis hukuman yang memiliki tujuan hukum diancamkan akan mencerminkan kadar kebudayaan yang telah dicapai oleh suatu masyarakat bangsa dan negara terkait. PBB sejak 1984 telah mengesahkan konvensi yang menentang penyiksaan, tindakan lain yang kejam, tidak manusiawi atau tindakan/hukuman yang merendahkan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Cara-cara yang tidak manusiawi dalam penegakan hukum, baik yang menyangkut proses penyidikan sampai peradilan harus dihindarkan. Begitu juga ketentuan laturan hukum maupun hukuman yang merendahkan derajat manusia, yang bersifat kejam, dan tidak manusiawi apalagi sampai melanggar HAM. Meskipun hukuman kastrasi dipandang sebagai upaya terakhir di mana penerapannya harus seselektif mungkin, disebabkan karena pengulangan atau menimbulkan korban yang meluas, jenis hukuman itu tetaplah akan menimbulkan akibat yang tidak humanis. Pemberatan ancaman pidana yang secara alternative diancamkan, seperti pidana mati, seumur hidup, atau 20 tahun jauh lebih manusiawi dari pada hukuman badan (seperti pengebirian) yang pelaksanaannya masih diperdebatkan (Malian, 2016).

Pengetahuan tentang keadilan dalam sistem penghukuman memiliki beberapa perumusan di dalam memberikan pengertian keadilan, namun tidak mudah untuk memahami makna keadilan yang diberikan oleh teori dan pendapat Hukum yang ada. Keadilan ialah salah satu tujuan hukum yang menjadi



tuntutan kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban apalagi jika berkaitan dengan HAM. Keadilan harus diwujudkan guna dalam rangka menjaga kelestarian dan kebahagiaan kehidupan umat manusia tanpa mengurangi dan merendahkan derajat dan martabat manusia. Teori ini berpendapat bahwa pemberian sanksi tambahan hanya akan mengakibatkan keadilan dapat berdiri hanya pada sisi korban saja. Pada sisi lain yaitu pelaku keadilan dalam hukuman yang akan dijalankannya tidak akan pernah berdiri. Sebab Keadilan merupakan salah satu teori yang masuk di dalam teori tujuan hukum yang menjadi tuntutan kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban apalagi jika berkaitan dengan HAM (Helmi, 2015: 138).

Berdasarkan pendapat Gustav Radbruch, bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum, secara pelaksanaan menurut gustav penghukuman harus sesuai dengan apa yang diperbuat dan dampak yang ditimbulkan. Apabila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, serta seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. diharapkan kepentingan manusia selalu terlindungi. Untuk mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum (Wicaksana & Rachman, 2018).

Mengutip pendapat dari Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa dalam sanksi kebiri terhadap pelaku akan mempengaruhi jalan hidup manusia, hal ini akan membuat kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain antara Hukum sebagai Alat penghukuman atau sebagai sarana pemulihan bagi pelaku (Dirjosisworo, 1983: 11). Pengertian serupa dikemukakan oleh Rudolf Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan. Aristoteles pun senada mengatakan tujuan hukum itu adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota



masyarakat sebanyakbanyaknya, sebagaimana selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menegaskan *law is tool of social engineering*, yang bermakna tujuan hukum yaitu sebagai alat untuk membangun masyarakat bukan malah menyiksanya dan melanggar Hak yang dimiliki (Muhammad, 2013).

Pandangan Teori Tujuan Hukum Mengenai Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung 2 pengertian yaitu pertama adanya pengaturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan, artinya suatu tindak pidana mengenai pelecehan seksual eksekusi penghukuman menurut teori kepastian hukum adalah bukan terletak kepada apa yang tercantum di dalam teksual aturannya saja, namun juga melihat dan memperhatikan dampak yang secara aktual ditimbulkan sesuai dengan putusan dan pertimbangan Hakim yang memutuskan dan menjatuhkan hukumannya. Jadi, menurut artikel ini pada teori ini guna mendapatkan kepastian hukum jika dikaitkan dengan memandang hukuman kebiri terhadap pelaku pelecehan seksual. Hukuman dijatuhkan bukannya hanya dengan melihat aturan secara tekstualnya saja namun ada pertimbangan lain (Satjipto Rahardjo, 2006, pp. 11-12).

Pandangan Teori Kebermanfaatan dalam Teori Tujuan Hukum

Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Rahardjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu, ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (Satjipto Rahardjo, 2006, p. 12).



Hukuman pengebirian itu terpusat pada baik dan buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan yang dialami. Sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga artikel ini melihat tidak salah jika ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar bagi pemikiran hukum apalagi jika dikaitkan dengan fenomena hukuman yang dianggap melanggar HAM. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat di suatu negara, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi penjelasan itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan dan perlindungan manusia dan masyarakat (Rasjidi & Putri, 2017).

Artikel ini mengaitkan dengan teori tujuan hukum mengenai kebermanfaatan jika melihat Indonesia adalah sebagai suatu negara. Indonesia yang berlandaskan hukum tentu harus memfasilitasi dan mengakomodir seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses penegakan hukum dilihat dari sebab dan akibatnya. Hal ini suatu kewajiban negara yang harus dipenuhi. Adanya hukuman kebiri kimia ini artikel ini menuding ada kaitannya dengan pembangunan hukum yang belum berkembang dengan baik dan benar dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa suatu konsep yang erat hubungannya dengan pembaharuan hukum yakni hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai sarana pembaharuan masyarakat. konsep seperti ini sama dengan *lalasa tool of social engineering* yang pertama kali dipopulerkan di negara barat oleh aliran *pragmatis legal realism* (Asshiddiqie, 2011).

Hukuman Kebiri Kimia Dikaitkan dengan Kriteria Pembentukan Norma dan Teori Tujuan Hukum Mengenai Keadilan

Pembentukannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Necessity

Kebutuhan dari pembentukan hukuman kebiri kimia dilandaskan atas beberapa alasan bahwa adanya kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan serta mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, sehingga



sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus diperberat dengan mengubah Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa negara menjamin adanya hak anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bustamam & Putra, 2022). Ketentuan hukuman tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah jelas memiliki tingkat dan kadar kapasitas yang tinggi jauh lebih berat dibandingkan dengan hukuman dalam undang- undang sebelumnya. Namun hingga saat ini Ikatan Dokter Indonesia masih menolak untuk menjadi eksekutor pemberian kebiru kimia kepada terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan melanggar kode etik kedokteran (Noviana et al., 2020). sehingga hukuman kebiru kimia belum jelas dalam eksekusinya.

2. *Actuality*

Menurut pendapat Fence M. Wantu hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman bagi semua orang (Prayogo et al., 2022, p. 192). Kepastian hukum juga dapat bermakna bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperolehnya serta putusan hukum tersebut dapat dijalankan. Pengertian kepastian hukum secara normatif memiliki makna ketika suatu peraturan dibuat serta diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian dan keadilan hukum bukan sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk (Kansil, 2014). Semenjak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelindungan Anak diberlakukan pada bulan Mei 2016 sampai dengan tahun 2020 peraturan pemerintah yang seharusnya mengatur tata cara pelaksanaan hukuman kebiru kimia belum juga diberlakukan. Hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum apakah hukuman kebiru kimi ini dapat dijalankan atau tidak, mengingat belum ada peraturan pelaksana terkait tata cara pelaksanaannya.

3. *Fasibility*

Pemberian hukuman kebiru kimia yang menggunakan jenis obat berupa *medroxyprogesteroneacetate* (MPA) dan *cyproterone acetate* (CPA) dalam beberapa negara telah mendapatkan kecaman. kebiru kimia di Amerika Serikat yang menggunakan obat *medroksiprogesteron asetat* (MPA) yang tidak disetujui oleh *Food and Drug Administrastion*. Selanjutnya pemberlakuan hukuman kebiru kimia di Moldova yang mendapatkan kecaman dari *Amnesty*



Internasional karena dianggap sebagai bentuk yang tidak manusiawi. Hal ini perlu dipertanyakan apakah hukuman kebiri kimia masih layak diterapkan di Indonesia mengingat beberapa negara telah mendapatkan kecaman atas pemberlakuan hukuman kebiri kimia (Malian, 2017).

Indonesia menganut dan mengaplikasikan teori tujuan hukum melalau pembuatan undang-undang dan produk hukum akan selalu mencontoh dan mengambil ajaran dengan nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi pancasila sebagai nilai dan kodrat dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Pada perkembangannya undang-undang mengenai hukuman kebiri berkaca dari sila pertama. Artikel ini beranggapan bertentangan dengan amanat Pancasila. Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai nilai yang melatar belakangi lahirnya Pancasila Sila pertama Pancasila lebih menekankan pada kewajiban moral dan etis setiap warga negara Indonesia dalam menciptakan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dengan pendekatan yang beragam serta dengan berbagai aspek primordial yang beragam pula. Hal tersebut sesuai dengan pandangan dari Yudi Latif yang menyatakan bahwa Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Kehidupan publik politik yang berlandaskan nilai Ketuhanan sebagaimana yang dimaksudkan dalam sila pertama Pancasila, pada dasarnya bukan hendak menciptakan negara agama yang hanya berlandaskan pada satu golongan agama saja, namun lebih dari itu sila pertama Pancasila justru mengamanatkan kepada kehidupan publik-politik di Indonesia untuk juga mengakomodasi segala bentuk agama dan kepercayaan untuk menciptakan tujuan dan cita-cita masyarakat bangsa Indonesia secara bersama. Berkaitan dengan hal tersebut Yudi Latif mengatakan bahwa dalam mengamalkan komitmen etis Ketuhanan ini, harus didudukkan secara proporsional (Tome, 2020, p. 11).

Kesimpulan

Hukuman kebiri kimia yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tersebut adalah tindakan tidak manusiawi dan kurang tepat, sehingga hukuman tersebut yang melanggar hak asasi manusia. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Artinya, seharusnya jika konsisten dengan konvensi itu Indonesia harus mencari hukuman yang lebih bijak serta lebih manusiawi. Secara teori pemberatan pidana apalagi yang bersifat menyiksa fisik seperti kebiri, di banyak negara



sudah tidak terpakai. Terkesan pemberatan pidana lebih mirip hukuman balas dendam dalam teori pembalasan, yang mana di dalamnya memiliki emosi meluap untuk membalas. Indonesia sebenarnya juga telah mengecam segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh negara yang menghilangkan atau merendahkan martabat manusia. Ketentuan itu terdapat pada Pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia. Ditegaskan juga dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari beberapa aturan tersebut semuanya mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia, sehingga sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual ialah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Artikel ini menilai daripada menerapkan sanksi dan hukuman yang menyiksa dan merendahkan martabat manusia lebih baik Negara dan pemerintah menerapkan fokus kepada pemulihan korban dan menerapkan hukuman mati atau penjara seumur hidup saja sebagai sanksi hukuman terberat kepada pelaku ketimbang menyiksanya sedemikian rupa. Mengutip dari pendapat dari ahli Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. secara pandangan tentang Kepastian hukum disini letaknya pasti atau tidaknya suatu aturan yang membuat efek jera bukan hanya terletak berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hukum artinya artikel ini melihat dan menilai suatu tindak pidana mengenai pelecehan seksual eksekusi penghukuman menurut teori kepastian hukum adalah bukan terletak kepada apa yang tercantum di dalam teksual aturannya saja.

Referensi

- Adithya, A., Hukum, F., Karawang, S., & Nurdin, M. (2021). Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(4), 643–659. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p08>
- Amir, A. (2020). Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif HAM. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(2), 198–207. <https://core.ac.uk/download/pdf/287229204.pdf>
- Asshiddiqie, J. (2011). Gagasan Negara Hukum Indonesia. *Academia. Edu*, 1–17.
- Bustamam, A., & Putra, H. R. (2022). Hukuman Kebiri: Analisis Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(1), 50. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13451>
- Ilyas, S. (2015). Sanksi Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Al-Mursalah*, 1(2), 54–62.



- Kansil, C. T. . (2014). *C.T.S Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h.346. 1 1. 1945(3), 1-72.*
- Komnas Perempuan. (2022). Komnas Perempuan. In *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Malian, S. (2016). Analisis Kenuikan dan “Missing Link” Antara Hukum Pidana Internasional, Etika Profesi, dan Politik; Telaah Kritis PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 168. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5465>
- Malian, S. (2017). ... Dan Partikular Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2017 Tentang Pasal Pidana Dalam KUHP Bagi Pelaku Zina Dan LGBT *E-Journal.Metrouniv.Ac.Id*, 17, 3-4. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/3238>
- Mubarak Nafi. (2015). Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah. *Al-Qanun : Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2).
- Mudzakir. (2010). Penulisan Buku Teks yang Berkualitas. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 9(1), 1-21.
- Muhammad, J. (2013). Kekuatan Hukum Tidak Tertulis Sebagai Sumber Hukum Wadi Di Indonesia. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 7(2), 401-409. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/70>
- Nabain Idrus, Gatot Dwi Hendrowibowo, Kaharudin. (2021). Sanksi Hukuman Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(12), 2479-2490. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p18>
- Noviana, D. A., Waluyo, B., & Agustanti, R. D. (2020). Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran. *Borneo Law Review*, 4(1), 45-63. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1399>
- Nurul Qur'aini Mardiya. (2017). Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender. *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, 14(kekerasan seksual), 217. <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>
- Prayogo, D., Rifai, A., Prio, A., Santoso, A., & Bangsa, D. (2022). Juridical Analysis of Elementary Performed By a Urological Doctor On The Request Of The Court. *International Journal Of Law And Legal Ethics (IJLLE)*, 3(1), 1-6. <http://ojs.udb.ac.id/index.php/IJLLE/article/view/1702>
- Putri Syam, A., Putri Mahrus, M. M., & Tarigan, T. M. (2023). Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 462-470.



- <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2697>
- Rasjidi, L., & Putri, R. S. S. R. S. (2017). Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk PKB dan BBN-KB di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjungpinang. *Journal of Judicial Review*, XIX(1), 62–73.
<https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/237>
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*.
- Syafaat, A. (2022). Perlindungan Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang) [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. In *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (Issue 8.5.2017).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61413>
- Tome, A. H. (2020). Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa. *Al-'Adl*, 13(1), 118.
<https://doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1717>
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Pidana Mati Berdasarkan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Studi kasus Putusan Nomor 67/PID/2012/PT.BTN). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.
<https://doi.org/10.1177/1462474519881989.2>
- Yulio, I. G. N., Putra Dewa, M., & Putra, N. R. A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak. *Ojs.Unud.Ac.Id*, 1–15.